

RINGKASAN ISI

KABUPATEN KEBUMEN. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Raperda ini disusun untuk menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa. Perubahan diarahkan untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pengelolaan perangkat desa. Materi perubahan antara lain mengatur persyaratan calon perangkat desa, kewajiban PNS mengundurkan diri apabila akan diangkat menjadi perangkat desa, serta tata cara pengangkatan melalui penjurangan dan penyaringan, konsultasi dengan Camat, usulan kepada Bupati, persetujuan tertulis Bupati, hingga pengangkatan dengan Keputusan Kepala Desa.

Raperda juga memperbarui ketentuan mengenai mutasi, pemberhentian dan pemberhentian sementara perangkat desa, termasuk kondisi tertentu yang memungkinkan mutasi Sekretaris Desa. Apabila terjadi kekosongan jabatan, tugas dapat dirangkap oleh perangkat desa lain sebagai pelaksana tugas dan jabatan yang kosong harus diisi paling lambat dua bulan sejak perangkat desa berhenti. Pelaksana tugas yang menjalankan rangkap jabatan sekurang-kurangnya satu bulan kalender direncanakan memperoleh tambahan penghasilan tetap. Selain itu, diperjelas tahapan sanksi administratif bagi perangkat desa yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan, mulai teguran hingga pemberhentian, dengan pelanggaran didasarkan pada hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Catatan:

- Dokumen berstatus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sehingga nomor, tahun, tanggal penetapan, tanggal pengundangan, dan nomor Lembaran Daerah masih belum terisi.
- Raperda mengubah 10 ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016, yaitu Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, dan Pasal 19.
- Raperda terdiri atas 12 halaman, termasuk bagian Penjelasan.
- Rancangan mengamanatkan peraturan pelaksanaan ditetapkan paling lama 1 tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.

Tag/Keyword: Raperda; Perangkat Desa; Pemerintahan Desa; Pengangkatan Perangkat Desa; Pemberhentian Perangkat Desa; Mutasi Perangkat Desa; Pelaksana Tugas; Sanksi Administratif; Kabupaten Kebumen

SUMMARY

KEBUMEN REGENCY. AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 11 OF 2016 ON THE APPOINTMENT AND DISMISSAL OF VILLAGE OFFICIALS

This Draft Regional Regulation amends Kebumen Regency Regional Regulation Number 11 of 2016 to align its provisions with developments in legislation and the current needs of village governance. The amendments are intended to provide greater legal certainty and improve objectivity, transparency, accountability, and professionalism in the management of village officials. Key provisions cover eligibility requirements for village officials, the requirement for civil servants to resign from civil service before appointment as village officials, and an appointment procedure involving candidate recruitment and selection, consultation with the Subdistrict Head, submission to the Regent, the Regent's written approval, and final appointment by a Village Head Decision.

The Draft Regulation also revises provisions on transfers, dismissal and temporary dismissal of village officials, including specific circumstances in which a Village Secretary may be transferred. When a position becomes vacant, another village official may serve concurrently as acting official, while the vacant position must be filled within two months. An acting official serving concurrently for at least one calendar month is planned to receive additional fixed income. The Draft Regulation further clarifies the stages of administrative sanctions for village officials who fail to fulfill their obligations or violate applicable prohibitions, ranging from warnings to dismissal, with violations determined based on examinations conducted by the Government Internal Supervisory Apparatus.

Note:

- *The document remains a Draft Regional Regulation (Raperda); therefore, its regulation number, year, enactment date, promulgation date, and Regional Gazette number have not yet been completed.*
- *The Draft Regulation amends 10 provisions of Kebumen Regency Regional Regulation Number 11 of 2016.*
- *The document consists of 12 pages, including its explanatory section.*
- *Implementing regulations are required to be issued no later than one year after the Regional Regulation is promulgated.*

Keywords: *Draft Regional Regulation; Village Officials; Village Governance; Appointment of Village Officials; Dismissal of Village Officials; Transfer; Acting Village Official; Administrative Sanctions; Kebumen Regency*